

## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN KETIGA

2026

PERDA NOMOR 1 LD 2026/NO 1, 8 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam upaya mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat struktur dengan mengedepankan prinsip yang rasional, proporsional, efektif dan efisien
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 78 Tahun 2021; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016
  - Perubahan pada Perda ini meliputi Susunan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jenis, tipologi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah; Kecamatan dengan tipe A yang melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayahnya; Pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada bulan Januari Tahun Anggaran 2027
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 22 April 2026.
  - Penjelasan 3 halaman.